

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hal yang melatarbelakangi larangan kawin hamil adalah karena masyarakat yang dikenal sebagai lingkungan yang religius tetap terjaga nilai-nilai luhurnya, serta menghindari hal yang bersifat negatif seperti hamil diluar nikah, sehingga menjaga nasab anak yang lahir agar menjadi jelas karena hamilnya setelah pernikahan yang sah, dan yang terpenting adalah adanya efek jera bagi yang melakukan zina serta menjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus yang sama.
2. Hukum larangan kawin hamil dalam Islam terdapat perbedaan pendapat diantaranya adalah Mazhab Syafi'i yang memperbolehkan tanpa syarat apapun. Mazhab Hanafi juga memperbolehkan tetapi dengan syarat yaitu jika yang menikahi bukan laki-laki yang menzinahi, maka tidak boleh melakukan hubungan suami isteri sebelum anak lahir. Sedangkan Mazhab Maliki tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak. Mazhab Hambali memperbolehkan kawin hamil bagi wanita yang hamil zina setelah bertaubat. Pada masyarakat Indonesia yang sekarang ini lebih menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penggunaan KHI di Indonesia telah disepakati menjadi hukum yang berlaku di Indonesia khusus bagi masyarakat beragama Islam yang menyatakan bahwa kawin hamil bisa dilaksanakan dan sah jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi.

B. Saran

1. Kepada para tokoh masyarakat yang meyakini larangan kawin hamil ini perlu menyertai penjelasan bahwa larangan kawin hamil ini merupakan

peringatan agar jangan sampai hamil diluar nikah. Tetapi tidak bersifat mutlak.

2. Apabila ada kasus hamil diluar nikah maka demi kepastian hukumnya tetap menggunakan dasar hukum positif yaitu Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan kawin hamil. Serta meminta pengakuan kepada pelaku nikah terhadap hamil sebelum nikah, sebab hal itu perlu diketahui untuk memutuskan berhak atau tidaknya bapak dari anak tersebut menjadi wali nikah jika anaknya perempuan.
3. Kepada para tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum perlu mengetahui hukum-hukum tentang perkawinan tidak hanya menurut hukum adat dan hukum Islam atau Fiqih saja tetapi juga perlu mengerti tentang hukum perkawinan orang Islam yang berlaku di Indonesia, dikarenakan hal itu penting sebagai bahan pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan orang Islam.
4. Bagi masyarakat khususnya anak muda jangan karena kawin hamil diperbolehkan dan sah secara hukum yang berlaku di Indonesia itu lalu beranggapan bahwa boleh berhubungan badan asal tidak hamil, serta beranggapan bahwa sekalipun hamil bisa langsung dinikahkan, sebab pada dasarnya yang diperbolehkan adalah kawin hamilnya saja.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan kasih sayang-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun jika masih terdapat kekurangan, maka peneliti mengharapkan atas kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Skripsi ini merupakan pengingat untuk peneliti sendiri secara khusus, tetapi secara umum semoga bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.